



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 6/M.PPN/HK/01/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2017**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif dan terukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diberikan apresiasi melalui pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penganugerahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Keputusan ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kemeterian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2017.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
 - c. menyampaikan laporan hasil kegiatan penilaian, penetapan pemenang dan laporan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Penilai Utama;
 - b. Tim Penilai Teknis;
 - c. Tim Penilai Independen;
 - d. Tim Penghargaan dan Acara.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017;
 - b. menyusun indikator/kriteria penilaian;
 - c. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan verifikasi terhadap proses penyusunan perencanaan;
 - e. menetapkan ...

- e. menetapkan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan;
- f. melaporkan hasil kegiatan penilaian dan penetapan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan;
- g. melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh Tim Penyelenggara;
- b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 6/M.PPN/HK/01/2017
TANGGAL 31 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA
ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2017

- A. **TIM PENGARAH**
Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- B. **PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan.
- C. **TIM PELAKSANA**
Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah.
Wakil Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan
Perdesaan
Anggota : 1. Sunandar, S. Kom, M.Si;
2. Santi Yulianti, SIP, MM;
3. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP.
- I. **Tim Penilai Utama**
Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah.
Wakil Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan
Perdesaan.
Anggota : 1. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Sektoral;
2. Direktur Sistem dan Pelaporan
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan;
3. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
4. Direktur Otonomi Daerah;
5. Direktur ...